

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS HAJI AGUS SALIM

NOMOR : 085 /PM.04/K.SB-13/09/2022

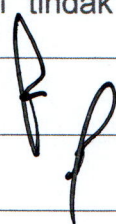
NOMOR : 101 / MoA / ITBHAS / IX / 2022

TENTANG
TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini, Selasa, Tanggal **Dua Puluh Tujuh** Bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Campago Resort Hotel Bukittinggi**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi berkedudukan di Jl. Prof Hazairin No.80 Belakang Balok, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Heliyani, SE., M.M** : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim yang berkedudukan di Jl. A. Yani No 79 Kampung Cina Bukittinggi, Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

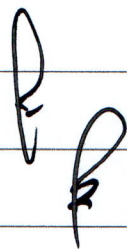
Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi Nomor: 004.A/PM.04/K.SB-13/II/2022 dengan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Nomor: 010/MoU/ITBHAS/II/2022 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai upaya bersama untuk saling menguntungkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengembangkan, dan merealisasikan Nota Kesepahaman yang telah disepakati antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dengan Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim .
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terutama mahasiswa dan civitas akademika yang ada di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** mencakup bidang-bidang dibawah ini:

- a) Saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk kemanfaatan Bersama;
- b) Pertukaran Data dan Informasi serta saling mempublikasikan setiap kegiatan yang dilaksanakan sesuai perjanjian Kerjasama yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup serta pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5
BENTUK KEGIATAN

Kerja sama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk:

- a) Sosialisasi kepada Mahasiswa dan civitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim terkait Pengawasan Partisipatif;
- b) Pendidikan dan pelatihan disertai pembentukan pojok pengawasan;
- c) Pembinaan dan pendampingan Pemilihan ketua BEM;

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila dikemudian hari terdapat ketentuan Perundang-undangan yang bertentangan dengan

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Perjanjian Kerjasama ini, atau tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut keadaan memaksa.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Bencana alam; Perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah; dan Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian keadaan memaksa tersebut disertai dengan bukti atau keterangan resmi dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi keadaan memaksa tersebut.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat keadaan memaksa tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 9
PENANGGUNGJAWAB DAN KORESPONDENSI

- (1) Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;
- (2) **PIHAK PERTAMA** menunjuk menunjuk Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Bukittinggi;
- (3) **PIHAK KEDUA** menunjuk Wakil Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 10

MUSYAWARAH MUFAKAT (PENYELESAIAN PERSELISIHAN)

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 11

ADENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Adendum dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12

PENUTUP

- 1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dalam bentuk dan format yang sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama. Setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.


PIHAK PERTAMA,

RUZI HARYADI, S.Ag., M.A
KETUA BAWASLU KOTA
BUKITTINGGI


PIHAK KEDUA

Dr. HELIYANI, SE., M.M
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS HAJI AGUS SALIM